

ABSTRAK PERATURAN

ALOKASI DANA BAGI HASIL – MINYAK DAN GAS BUMI – PROVINSI PAPUA BARAT – OTONOMI KHUSUS
2010

PERMENKEU RI NOMOR 236/PMK.07/2010 TANGGAL 20 DESEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 640)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2010

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi perhitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Triwulan IV Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 21 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No. 135, TLN No. 4151) sebagaimana telah diubah dengan UU 35 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 112, TLN No. 4884), UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438), UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 156, TLN No. 5075) sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 69, TLN No. 5132), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 126/PMK.07/2010 (BN Tahun 2010 No. 343).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang berasal dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (DBH SDA Migas) dalam rangka otonomi khusus di Provinsi Papua Barat didasarkan atas realisasi penerimaan SDA Migas Tahun Anggaran 2010 dan realisasi penyaluran DBH SDA Migas Tahun Anggaran 2010. Alokasi DBH SDA Migas adalah sebesar Rp354.233.891.729,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian Alokasi DBH SDA yang berasal dari Pertambangan Minyak Bumi adalah 55% (lima puluh lima persen) dari perkiraan total penerimaan negara yang berasal dari SDA Minyak Bumi Provinsi Papua Barat adalah sebesar Rp295.824.231.847,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) dan Alokasi tambahan DBH SDA yang berasal dari Pertambangan Gas Bumi adalah 40% (empat puluh persen) dari Perkiraan total Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam gas bumi Provinsi Papua Barat adalah sebesar Rp58.409.659.882,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah). Alokasi DBH SDA Migas dalam rangka Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua Barat untuk penyaluran rampung Tahun Anggaran 2010 didasarkan atas selisih realisasi DBH SDA Migas atas penerimaan SDA Migas bulan Desember 2009 sampai dengan November 2010 dengan yang sudah disalurkan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2010. Penyaluran tambahan DBH SDA Migas dilaksanakan secara triwulanan. Penyaluran tambahan DBH SDA Migas kepada Provinsi Papua Barat Triwulan I dan Triwulan II masing-masing dilaksanakan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu perkiraan alokasi.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Permenkeu RI 14/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu 183/PMK.07/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2010 dan diundangkan pada tanggal 20 Desember 2010.